

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah tersebut diatas adalah tempat yang bergerak dalam bidang perbankan. Dalam Pasal 5 UUPerbankan⁸⁰, Bank dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Bank Umum

Merupakan bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bentuk Badan hukum bank umum adalah persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu; dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Pada prinsipnya kegiatan usaha pokok BPR sama dengan Bank Umum, namun BPR tidak diperkenankan

⁸⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk badan hukum BPR adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbadan hukum perseroan terbatas. Definisi tentang Perseroan Terbatas atau PT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut yaitu pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan.

3.1.1 Gambaran Umum PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi

PT BPR Ashi merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang terletak di Jalan Raya Sempidi No.8 Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali. Didirikan pada hari senin tanggal 19 juni 1989 berdasarkan Akta Pendirian Bank Nomor: 75, tanggal 19 September 1989, Hal: PERSEROAN TERBATAS P.T. BPR "ASHI", berkedudukan di Desa Sempidi Kecamatan Mengwi, Daerah Tingkat II Badung. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah melaksanakan usaha perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan dalam arti kata lain yang seluas-luasnya.

Dalam pemberian dan penyaluran kredit, kebijaksanaan yang ditempuh adalah dengan menyalurkan kredit pada sektor-sektor yang dinilai memiliki prospek yang menguntungkan.⁸¹ Adapun sasaran kredit yang ditetapkan oleh PT BPR Ashi yaitu sebagai berikut :⁸²

1. Kredit usaha kecil (yang bergerak dalam sector perdagangan, dan jasa) sebesar 40%.
2. Kredit kelas menengah (yang bergerak dalam bidang investasi, kredit konstruksi, kredit pemilikan rumah, kredit kapling dan renovasi rumah) sebesar 50%.

⁸¹ Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Kebijaksanaan Umum Perkreditan*, hlm. 6.


⁸² Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Sasaran Kredit*, hlm. 7.

3. Kredit konsumtif (untuk keperluan upacara, sekolah/pendidikan, social, pembelian sepeda motor dan kendaraan lainnya) sebesar 10%

Dalam perjalanan kreditnya, PT BPR Ashi menjalankan salah satu kebijaksanaan dalam penyaluran kredit yaitu dengan memperbolehkan debitor menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank tersebut. Jenis kredit seperti ini lebih dikenal dengan nama kredit program di PT BPR Ashi. Kredit program merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah, pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta yang dilakukan secara kolektif, dan pembayaran kreditnya juga dilakukan secara berkelompok melalui pemotongan gaji dari bendahara pada instansi tersebut dengan mengangsur pokok dan bunga setiap bulan.⁸³

⁸³ Pedoman Kebijaksanaan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Jenis-jenis kredit*, hlm. 18.

Bagan struktur organisasi PT BPR ASHI yaitu:⁸⁴



⁸⁴ Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 23.

3.2 Landasan Yuridis Pihak Bank Menerima Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit

3.2.1 Mekanisme Analisis Permohonan Kredit pada PT. BPR Ashi

Bank pada umumnya sebelum mengeluarkan dana dalam bentuk kredit, pasti akan didahului dengan proses analisis data terhadap debitor guna mengantisipasi kerugian yang akan terjadi. Proses analisis data debitor oleh pihak Bank, dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 Bab II UU Perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Adapun pelaksanaan prinsip kehati-hatian pihak Bank dalam mengeluarkan dana kredit. Menurut Pasal 8 UU Perbankan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit bank antara lain:⁸⁵

- 1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1));
- 2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2)).

⁸⁵ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2007, hlm. 79.

Mengenai analisis kredit pihak bank telah tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUPerbankan yang dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan tersebut yaitu : Pertama, dalam memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan dana kredit, bank harus melakukan penilaian secara teliti dan seksama atas kepribadian, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon debitur; Kedua, sebagaimana bahwa agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam pengembalian hutangnya, agunan dimaksud hanya dapat berupa barang dan hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, tentunya pihak PT BPR Ashi telah menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut dalam analisis kredit sebelum penyaluran dana kredit. Analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian telah dijalankan pihak PT BPR Ashi dengan menggunakan Prinsip 5C. Seorang *account officer* dalam melakukan analisis terhadap suatu permohonan kredit harus berpegang teguh pada 5C prinsip analisis kredit, yaitu:⁸⁶

Character : penilaian terhadap watak atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa pinjaman / debitur akan bersedia memenuhi janji atau kewajibannya

⁸⁶ Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 36.

membayar kembali kredit yang telah diterima sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Capacity : penilaian terhadap kemampuan debitor untuk melakukan pembayaran kembali kreditnya. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitor dimasa lalu (*track record*), apabila debitor pernah pinjam kepada pihak manapun, dan atau pihak bank lain, yang didukung dengan analisis administrative meupun pengamatan langsung dilapangan terhadap kegiatan usaha maupun tempat mencari nafkah.

Capital : penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitor. Kemampuan ini diukur dengan membandingkan jumlah modal sendiri terhadap keseluruhan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha (kredit yang diperlukan untuk modal usaha).

Collateral : jaminan yang dimiliki calon debitor atau kekayaan yang dimiliki calon debitor untuk mengkaver kredit yang akan diterimanya yang memiliki nilai marketebel dan layak untuk dijaminkan sebagai agunan, baik asset tak bergerak (tanah) maupun barang bergerak (kendaraan) dan lain-lain.

Conditions : bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum (makro) dan secara spesifik melihat keterkaitannya dengan jenis usaha calon debitor. Hal ini dilakukan karena keadaan eksternal perusahaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam

memperlancar atau timbulnya resiko atas usaha yang dibiayai (untuk kredit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha). Sedangkan untuk kredit yang dipergunakan untuk konsumtif harus dikaitkan dengan situasi kondisi ekonomi yang disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah.⁸⁷

Akan tetapi pihak bank tidak memakai C yang keempat dalam kredit ini, yaitu *Collateral* karena tidak ada agunan sama sekali dalam penyaluran kredit ini dan yang ditonjolkan dari 5C tersebut adalah *Character* dan *Capacity to Repay*. Itulah sebabnya dalam hal ini, bank menerima persyaratan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi untuk mengetahui pekerjaan dari calon debitur dan dari surat tersebut kemudian dapat dinilai kemampuan untuk membayar kembali berdasar jumlah kredit yang akan dikucurkan dan pokok gaji dari calon debitur tersebut berdasarkan golongan dan kepangkatan terakhir.

Sebelum kredit dicairkan, *account officer*⁸⁸ (petugas kredit) harus melakukan analisis kredit atau pendekatan secara cermat dan teliti berdasarkan prinsip 5C tersebut diatas. Adapun syarat-syarat dan langkah debitur dalam pengajuan kredit di PT BPR Ashi yang berdasarkan atas prinsip kehati-hatian bank, yaitu :

- a) Mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan jenis kredit.

⁸⁷ Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 36-37.

⁸⁸ Tugas *account officer* di PT BPR ASHI tercantum dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 26-28.

- b) Mengisi fotokopi identitas diri KTP / SIM, Surat Keterangan Domisili Suami dan Istri.
- c) Menyampaikan laporan keuangan perusahaan minimal 3 bulan terakhir.
- d) Menyampaikan bukti penghasilan dan atau surat keterangan (petikan daftar/slip gaji) untuk kredit yang bersumber dari pendapatan tetap.
- e) Melengkapi bukti rekening bank baik rekening kredit maupun tabungan bank lain 6 bulan terakhir.
- f) Menyerahkan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan (asli) dan atau Sertifikat Hak Milik jaminan tanah atau bangunan (SHM/HGB).
- g) Fotokopi identitas pemilik jaminan suami istri untuk barang tidak bergerak.
- h) BPKB kendaraan fotokopi STNK yang berlaku dan kwitansi kosong 3 lembar bermaterai cukup yang di tandatangani atas nama BPKB, kwitansi jual beli dan apabila atas nama orang lain, dilampiri surat pernyataan kepemilikan bahwa kendaraan belum dibalik nama dan surat kuasa menjaminkan.
- i) Kendaraan yang dipakai jaminan adalah jenis dan merk kendaraan yang memiliki purna jual yang baik.

- j) SK Pengangkatan, Karip, SK terakhir dan petikan gaji terakhir untuk kredit kepada pegawai negeri maupun instansi swasta.
- k) Bilyet deposito atau buku tabungan yang ada kalau kredit dengan jaminan *cast collateral*.⁸⁹

Pihak Bank menerima agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi karena sebelum diterimanya agunan tersebut, pihak bank melakukan 3 (tiga) pendekatan mendasar yaitu 1) pendekatan kemampuan pembayaran (*Repayment capacity approach*); 2) pendekatan karakter (*Character Approach*); 3) pendekatan kelayakan usaha (*fesibility approach*).⁹⁰

Dari semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank, sangat jelas pihak bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan aturan dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR Ashi. Dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi, petugas kredit terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon debitur tentang kesanggupan calon debitur dalam pemenuhan membayar kembali kredit tersebut.

⁸⁹ Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 32-33.

⁹⁰ Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 37-38.

Kepercayaan merupakan faktor utama yang menjadi prinsip dalam proses kredit tersebut hingga dana kredit tersebut dicairkan.⁹¹

Menurut Hermansyah, Prinsip kehati-hatian merupakan asas penting yang wajib diterapkan dan harus dilaksanakan oleh pihak bank dalam menjalankan usahanya yang salah satunya penyaluran dana kredit.⁹² Kemudian menurut Muhammad Djumhana, bank yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan selalu terjaga dan terpelihara kondisi kesehatannya sehingga mendapat kepercayaan masyarakat di dunia perbankan.⁹³

Berdasarkan dua pendapat diatas, apa yang telah dilakukan oleh PT. BPR Ashi dalam menerima agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi telah sesuai dengan Teori *Good Corporate Governance* (GCG), yang dimana didalam teori tersebut terdapat prinsip kehati-hatian sebagaimana telah dijalankan oleh PT. BPR Ashi dengan melakukan analisis kredit 5C.

3.2.2 Perumusan Klausula dalam Perjanjian Kredit pada PT BPR Ashi

Berdasarkan analisis kredit yang telah dilakukan oleh pihak bank yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan calon debitor, kelayakan calon debitor, kondisi keuangan, dan seanggupan calon debitor dalam pemenuhan membayar kredit dan resiko yang terkait,

⁹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

⁹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Keempat, 2008), hlm.134.

⁹³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 326.

dengan begitu pihak bank dapat memberikan keputusan atas permohonan kredit dari calon debitur yang bersangkutan, yaitu menolak atau menyetujuinya.

Persetujuan kredit merupakan keputusan pihak bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruhnya suatu permohonan kredit dari calon debitur, setelah dilakukan analisis kredit sebagaimana tersebut diatas. Untuk melindungi kepentingan bank, dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, bank akan memberitahukan syarat-syarat dan prosedur yang harus ditempuh oleh calon debitur atas pelaksanaan persetujuan kredit tersebut.⁹⁴

Berikut adalah hal-hal yang menjadi klausula dalam perjanjian kredit atau akad kredit berdasarkan persetujuan permohonan kredit dari calon debitur, antara lain :

- 1) Jumlah plafon kredit (besarnya pinjaman)
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Bentuk pinjaman (modal kerja, modal usaha, investasi, konsumtif, kredit program)
- 4) Tujuan penggunaan kredit
- 5) Suku bunga
- 6) Provisi kredit
- 7) Administrasi kredit
- 8) Biaya materai yang harus dibayar

⁹⁴ Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 39.

- 9) Pengikatan jaminan
- 10) Penutupan asuransi atas barang-barang yang dijadikan jaminan.
- 11) Sanksi-sanksi (denda keterlambatan pembayaran pokok atau bunga)⁹⁵

Dalam hal pengikatan perjanjian kredit yang menggunakan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi di PT BPR Ashi dilakukan dengan perjanjian kredit dibawah tangan. Selain dengan perjanjian kredit dibawah tangan, ditambahkan juga dengan FEO yang didalamnya dilampirkan dengan inventaris kekayaan debitor namun dalam hal ini hanya di waarmeking saja. Adapun ketentuan pengikatan jaminan yang berkaitan dengan SK Pengangkatan PNS di PT BPR Ashi ditetapkan yaitu : Pengikatan Kredit Program atau kredit kepada pegawai negeri sipil maupun swasta yang pembayarannya lewat potong gaji diikat dengan waarmeking.⁹⁶ Dalam hal ini, kredit program yang menggunakan jaminan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi di PT BPR Ashi dengan besar pinjaman yang dibatasi hanya sampai dengan Rp. 25.000.000,- saja.

Untuk semakin meningkatkan tingkat kepercayaan bank sebagai kreditor terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai debitor, maka debitor diwajibkan untuk sepakat dengan membubuhkan tandatangan

⁹⁵ Berdasarkan atas isi dari perjanjian kredit atau akad kredit yang ada di PT BPR Ashi, tercantum dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 41-45.

⁹⁶ Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 46-50.

dalam Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan pihak bank dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam bidang perbankan. Seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Program di PT BPR Ashi Pasal 9 yang berisikan mengenai jaminan yang diserahkan oleh debitor guna kepastian pembayaran seluruh jumlah kredit. Dalam perjanjian kredit program ini dicantumkan 2 (dua) jaminan yang diserahkan debitor yaitu : 1) SK Pengangkatan PNS dan 2) Barang dan/atau inventaris yang dimiliki debitor. Apabila terjadi wanprestasi dari debitor, hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 10 menyatakan bahwa :

“Apabila DEBITUR tidak membayar kembali hutangnya pada saat berakhir perjanjian ini atau karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 5 dan atau pasal 7 tersebut diatas, BANK tanpa harus mendapat persetujuan dari DEBITUR, berhak menjual barang jaminan kredit baik tanpa baik dimuka umum maupun dibawah tangan menurut harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan sendiri oleh BANK, dan hasilnya setelah dipotong biaya penjualan dan biaya lainnya akan diperhitungkan dengan kewajiban DEBITUR, bila ada kekurangan maka atas permintaan BANK, DEBITUR harus menyetor sejumlah uang kekurangan tersebut, sebaliknya bila hasil penjualan setelah dipotong biaya penjualan dan kewajiban DEBITUR dan biaya lainnya bila ada kelebihan akan dikembalikan kepada DEBITUR sejumlah kelebihan tersebut.”⁹⁷

R. Subekti mengemukakan pendapatnya, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan hubungan tersebut dinamakan perikatan.⁹⁸ Kemudian, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu

⁹⁷ Tercantum dalam Akad Perjanjian Kredit PT BPR Ashi.

⁹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1963), hlm. 1

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam masa suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁹⁹

Dua pendapat tersebut diatas sudah sangat jelas menerangkan mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perikatan. Tetunya pihak PT BPR ashi sebelum menyalurkan dana kreditnya, melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan menentukan jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, agunan, beserta denda apabila terjadi wanprestasi yang nantinya akan dicantumkan sebagai klausula dalam perjanjian kredit bank.

Semua hal tersebut diatas merupakan bahan pertimbangan pihak PT BPR Ashi dalam merumuskan klausula yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank dan nantinya akan disetujui oleh para pihak yaitu pihak Pegawai Negeri Sipil (debitor) dan pihak Bank (kreditor) dengan membubuhkan tandatangan dan cap jempol bermaterai.¹⁰⁰

3.2.3 Pertanggung jawaban Para Pihak dalam Penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan

Kredit program merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah, pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta yang

⁹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 4

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Kepala bagian Kredit PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

dilakukan secara kolektif dan pembayaran kreditnya juga dilakukan secara berkelompok melalui pemotongan gaji dari bendahara pada instansi tersebut.¹⁰¹

Adapun hal-hal yang diperhatikan dan/atau yang menjadi syarat dalam pemberian kredit program tersebut diatas, yaitu :

- 1) Besarnya gaji suami/istri atau gaji suami ditambah istri.
- 2) Perjanjian kerjasama dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Status kepegawaian pemohon kredit.
- 4) Surat kuasa dari karyawan atau pemohon kepada pejabat/instansi yang berwenang membayar gaji dan ada kesanggupan dari pejabat/instansi tersebut untuk memotong gaji karyawan yang bersangkutan.
- 5) Kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, potongan-potongan gaji pegawai yang masih harus dibayar.¹⁰²

Fasilitas kredit ini merupakan kredit yang diberikan oleh pihak pertama/bank kepada debitor berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama/bank. Pencairan dana kredit terjadi setelah seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh calon debitor dan dipastikan seluruh aspek yuridis

¹⁰¹ Pedoman Kebijaksanaan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 5.

¹⁰² Pedoman Kebijaksanaan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 5

yang berkaitan dengan kredit telah dipenuhi yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit/akad kredit.

Pada umumnya, para pihak dalam perjanjian kredit akan memiliki kewajiban masing-masing setelah perjanjian kredit tersebut disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kewajiban pihak bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit program adalah sebagai berikut :

- 1) Memutuskan batas maksimum pemberian kredit pada pihak terkait.
- 2) Menentukan syarat-syarat terkait perjanjian kredit para pihak.
- 3) Menentukan atau penilaian jaminan yang diberikan debitor.
- 4) Melaksanakan pencairan kredit kepada debitor yang telah mendapat persetujuan oleh pihak *Credit Committee*¹⁰³.
- 5) Menyimpan data terkait agunan, surat kuasa dan perjanjian kredit tersebut.

Kewajiban pihak nasabah atau debitor dalam perjanjian kredit program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab sepenuhnya mengenai keaslian dan kebenaran atas seluruh data diri debitor dan data kelengkapan administrasi yang termasuk dalam syarat permohonan kredit.

¹⁰³ *Credit committee* merupakan struktur organisasi perkreditan di PT BPR Ashi yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang didalam mengambil keputusan tentang persetujuan dan atau penolakan atas permohonan kredit, perpanjangan kredit serta keputusan tentang tingkat kolektibilitas kredit, penanganan kredit bermasalah, dan bahkan sampai dengan penghapusan buku kredit. Yang beranggotakan antara lain: Komisaris, Direktur Utama, Direktur, Kepala Bagian Marketing dan Pemasaran, Kepala Bagian Operasional dan Treasury, Kredit Support, Account Officer, termuat dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank PT BPR ASHI, *Struktur Organisasi Kredit*, hlm. 20-21.

- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran pembayaran atau angsuran kredit program setiap bulannya sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh pihak bank.
- 3) Pihak debitor memberitahu pihak kreditor dan memberikan hak substitusi kepada bendahara gaji dinas atau instansi kepegawaian yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

Dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi di PT BPR Ashi, pihak bank menerima dan bertanggung jawab atas agunan kredit berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi tersebut karena pihak bank menggunakan asas kebebasan berkontrak dan prinsip dasar analisis kredit 5C.¹⁰⁴

Pada dasarnya tanggung jawab dari debitor yang merupakan seorang PNS merupakan salah satu analisis kredit yang dilakukan oleh pihak bank karena didalam tanggung jawab tersebut, secara tidak langsung pihak bank telah menilai karakter debitor yang baik dan tidak baik untuk menerima fasilitas kredit dari pihak bank. Dapat dikatakan bahwa pihak bank lebih mengutamakan karakter dan kemauan debitor untuk melaksanakan apapun yang diajukan oleh pihak bank kepada debitor yang nantinya akan memiliki akibat hukum terhadap debitor yang merupakan seorang PNS apabila melakukan wanprestasi.

Munir Fuady berpendapat, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Direktur PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.¹⁰⁵ Sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam teori perjanjian, PT BPR Ashi menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit karena menjadikan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar pertimbangan.

Klausula dalam perjanjian kredit merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Berdasarkan atas klausula yang termuat mengenai aspek finansial dan hukum dalam perjanjian kredit bank, dipastikan dalam hal ini bahwa Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab atas perbuatan hukum dalam perjanjian kredit yang dibuatnya, kewajiban ini tentu sudah melekad sejak Pegawai Negeri Sipil menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak bank dalam hal ini pihak PT BPR Ashi.

3.3 Implikasi Yuridis terhadap Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit

3.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian mengenai Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Nomor 43 Tahun 1999)

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 12.

dinyatakan “Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰⁶

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai Pegawai Negeri, adalah sebagai berikut : (1) memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) diangkat oleh pejabat yang berwenang; (3) disertai tugas dalam jabatan negeri atau jabatan negara lainnya; (4) digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 43 Tahun 1999 adalah :

- 1) Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a) Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a) Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
 - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah.

¹⁰⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

Kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999,¹⁰⁷ yaitu sebagai berikut :

- a) Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan dalam Pasal 4.
- b) Wajib menaati segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, dinyatakan dalam Pasal 5.
- c) Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang, dinyatakan dalam Pasal 6.

Dalam menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan unsur-unsur penunjang kewajiban yang meliputi pengabdian, kesetiaan, kesadaran, ketaatan, semangat, jujur, tertib, tanggung jawab dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan.

Unsur utama dari pemberian kredit program ini yaitu unsur kepercayaan. Unsur yang lainnya bersifat sebagai penunjang dari unsur pertama dan utama tersebut, dalam arti unsur tersebut berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau

¹⁰⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi syarat tambahan atau agunan yaitu fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi. Bank dalam memberikan kredit dengan agunan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi percaya bahwa agunan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan.

Dapat disimpulkan bahwa debitor yang merupakan Pegawai Negeri Sipil melakukan pengajuan kredit kepada pihak PT BPR Ashi, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitor yang merupakan Pegawai Negeri Sipil karena baik pihak Bank sebagai kreditor dan pihak Pegawai Negeri Sipil sebagai debitor berada dalam pengawasan yang sama yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga dengan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit. Selain itu sebagian besar Pegawai Negeri Sipil memberikan surat kuasa pemotongan gaji guna pembayaran kredit setiap bulan terhadap bendahara instansi terkait yang nantinya akan diserahkan langsung kepada petugas kredit PT BPR Ashi.¹⁰⁸ Sehingga mempermudah pihak Bank dalam membantu pihak debitor membayar kewajibannya tersebut hingga dinyatakan lunas. Dengan kondisi seperti ini, sangat kecil kemungkinan terjadinya kredit

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Direktur PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

macet, karena pembayaran kredit bisa secara langsung dipotong dari gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3.3.2 Agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam Hukum Benda dan Hukum Jaminan

Pengertian mengenai agunan telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan yang menyatakan “Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dan/atau pembiayaan dari bank, yang diserahkan oleh debitor kepada pihak bank atau kreditor. Dapat dikatakan bahwa agunan tersebut merupakan suatu benda yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor untuk meyakinkan kreditor bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi debitor.

Pengertian benda dalam hukum dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Benda dalam pandangan hukum perdata merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan dan/atau diletakkan suatu hak di atasnya, terutama yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki suatu hak tersebut merupakan subyek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebankan hak adalah obyek hukum.¹⁰⁹ Selanjutnya, benda tersebut bukanlah segala benda yang berwujud dan

¹⁰⁹ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Internusa, 2001), hlm. 60

dapat diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang (memiliki nilai ekonomis dalam penggunaan jaminan). Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk didalamnya tagihan atau piutang dan hak-hak lainnya, misalnya tabungan, bunga atas deposito, termasuk juga SK Pengangkatan PNS.

Adapun pembedaan macam-macam benda menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :¹¹⁰

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

Benda berwujud merupakan benda yang bisa diraba dan/atau dilihat, sedangkan benda tidak terwujud adalah sebaliknya, seperti berupa hak-hak atas benda tersebut dan/atau tagihan-tagihan.

2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan yang dinyatakan dalam Pasal 509 KUHPerdata. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang merupakan hak-hak yang melekat pada benda bergerak yang dinyatakan dalam Pasal 511 KUHPerdata, seperti hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, hak atas bunga yang harus dibayar dan saham-saham perusahaan.¹¹¹

¹¹⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Umm Press, 2013), hlm.77

¹¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.147.

Benda tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Benda tidak bergerak karena undang-undang merupakan hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut seperti hipotek, *crediet verband*, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak yang dinyatakan dalam Pasal 508 KUHPerdota.¹¹²

3. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis

Benda semacam ini lebih diartikan dalam pembatalan perjanjian. Perjanjian yang obyeknya merupakan benda yang dipakai habis, pembatalannya adalah sulit dalam mengembalikannya seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis serta sama nilainya seperti misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit apabila perjanjian dibatalkan karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali, misalnya pembatalan jual-beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan dan lain-lain.

4. Benda sudah ada dan benda yang akan ada

Benda semacam ini lebih diartikan dalam hal pembebanan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda

¹¹² *Ibid*, hlm. 149.

sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda yang akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda yang akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

5. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Benda semacam ini lebih diartikan pada pemindahtanganan benda tersebut karena jual-beli atau karena warisan. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual-belikan atau diwariskan, seperti misalnya tanah wakaf, narkoba, benda-benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.

6. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Benda semacam ini lebih diartikan dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian dimana benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjiannya dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap misalnya perjanjian memberikan satu ton beras dapat diberikan dalam beberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian melainkan harus secara seutuhnya, seperti

perjanjian sewa mobil yang tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru mesinnya dan lain sebagainya.

7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Benda ini lebih diartikan pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya yang umumnya berupa sertifikat atau dokumen atas nama pemilik seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dan lain sebagainya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku asas “siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya”, seperti perhiasan, alat-alat rumah tangga, hewan peliharaan, pakaian dan lain sebagainya.

Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sedangkan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan, pengangkatan pegawai

negeri sipil (SK Pengangkatan PNS)¹¹³ atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat unsur kepercayaan terhadap karakter debitor yang baik di Bali akan melunaskan sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit.

Apabila dikaitkan dengan hukum benda mengenai penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT BPR Ashi, fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi memiliki unsur-unsur benda yang dapat dijadikan agunan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Merupakan benda tidak berwujud karena fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi berisikan hak-hak yang dimiliki oleh PNS (debitor).
- 2) Merupakan benda bergerak karena SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dapat dipindahkan secara nyata sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 509-511 KUHPerdara.
- 3) Merupakan benda sudah ada karena dalam perjanjian kredit bank diutamakan benda yang sudah ada atau telah dimiliki debitor digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank.

¹¹³ Ajib Rakhmawanto, *Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS Volume 1 Tahun 2007, (Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian BKN, 2010), hlm. 2

- 4) Merupakan benda terdaftar karena fotokopi SK Pengangkatan PNS merupakan Surat Keputusan yang diberikan oleh pejabat instansi dalam negeri terkait dan tentunya telah didaftarkan di instansi tersebut.

Hal tersebut diatas, dapat sebagai dasar pertimbangan PT BPR Ashi dalam menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit karena dapat memberikan kepastian hukum bahwa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi tersebut merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

3.3.3 Klasifikasi Hukum Jaminan Terhadap Agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi

Jaminan merupakan salah satu keamanan dalam perlindungan kreditor, yaitu kepastian atas kewajiban pelunasan hutang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor. Adanya jaminan dalam kredit merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank (kreditor) dalam penyaluran kredit. Bank lebih memprioritaskan kelayakan usaha yang dibiayainya dan kemampuan debitor sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai kesepakatan para pihak. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan oleh kreditor kepada debitor, hendaknya jaminan dipertimbangkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu:¹¹⁴

- 1) *Secured* (dijamin aman)

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT BPR Ashi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017.

2) *Marketable* (dapat dipasarkan)

Selanjutnya mengenai jaminan dalam kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Jaminan berdasarkan atas keyakinan pihak bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah atau debitor dalam membayar kembali kreditnya dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak atau karakter, kemampuan, serta prospek debitor.

2) Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan. Berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu :

a) Agunan pokok merupakan agunan yang pengadaannya bersumber dan/atau dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang atau hak tagih, dan lain-lain).¹¹⁵ Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan

¹¹⁵ Penjelasan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.

- b) Agunan tambahan merupakan agunan yang tidak termasuk dalam batasan agunan pokok tersebut diatas. Misalnya surat berharga, garansi resiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

Penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam klasifikasi hukum jaminan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Termasuk kedalam jaminan yang lahir karena perjanjian.

Fotokopi Sk Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit ini merupakan jaminan yang ada karena diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua pihak.

- 2) Termasuk kedalam penggolongan jaminan khusus.

Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi merupakan jaminan yang bersifat kebendaan atau perorangan. Tergolong jaminan khusus karena bertujuan agar kreditor memiliki hak utama atas benda jaminan yang diberikan oleh debitor dan perikatannya dilakukan secara khusus.

- 3) Termasuk kedalam jaminan yang bersifat kebendaan.

Sudah dijelaskan dalam hukum benda mengenai agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi termasuk kedalam benda yang dapat digunakan sebagai jaminan.

Namun, ketentuan mengenai klasifikasi hukum benda dan hukum jaminan terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi bukanlah dapat dijadikan sebagai jaminan utama dalam perjanjian kredit bank tetapi hanya sebagai syarat tambahan. Analisis karakter dari seorang debitor adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.¹¹⁶ Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank Wajib menetapkan :

- a) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.¹¹⁷

Pihak Bank dalam hal ini PT BPR Ashi memberikan kredit dengan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi, percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melaksanakan pemenuhan

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

¹¹⁷ Tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107.

kewajiban atau pelunasan kredit yang diberikan. Kepercayaan pihak bank atas pelunasan kredit debitor atas dasar SK Pengangkatan PNS yang diikutkan dengan petikan slip gaji debitor dan surat kuasa debitor kepada pihak bank untuk menarik gaji debitor dari bendahara instansi terkait sesuai dengan kesepakatan *schedule* pembayaran debitor. Dapat dikatakan bahwa SK Pengangkatan PNS memiliki nilai ekonomis bagi Pegawai Negeri Sipil (debitor) karena terdapat petikan gaji yang ikut serta dalam diberikannya SK Pengangkatan PNS tersebut. Dalam kata lain, pihak Bank berani menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS sebagai agunan dalam perjanjian kredit karena telah dilegalisasi oleh pihak instansi terkait.¹¹⁸

Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang didalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.¹¹⁹ Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang didalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.

Demikian halnya apabila ditinjau dari sisi kepastian hukum dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit, maka agunan tersebut telah dapat memberikan

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Direktur PT BPR Ashi pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2017.

¹¹⁹ Djuhaenda Hasan, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, (Jakarta: Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hlm 68.

kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit karena agunan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak debitor atas hutangnya sesuai dengan unsur benda dalam hukum jaminan.

Dari semua yang telah dijelaskan mengenai klasifikasi fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi kedalam hukum benda dan hukum jaminan, jelas bahwa agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi tersebut bukan merupakan jaminan utama yang menjadi dasar pertimbangan pihak bank. Namun, keyakinan dan kepercayaan pihak bank terhadap karakter debitor yang merupakan seorang PNS tersebut dan berdasarkan atas prinsip analisis kredit 5C dan 3 (tiga) pendekatan debitor yang dilakukan oleh pihak bank telah meyakinkan bank bahwa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi saja sudah cukup sebagai agunan dalam keyakinan bank guna pengembalian dana kredit oleh debitor.